

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada umumnya tujuan perkawinan adalah membentuk suatu tatanan rumah tangga yang bahagia, tentram, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan tersebut tidak hanya tertera dalam aturan perkawinan di Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Selaras dengan narasi tersebut, tujuan perkawinan menurut hukum adat,² dan hukum agama³ juga bertujuan untuk membangun tatanan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan memiliki keturunan secara sah.⁴

Namun pada kenyataannya, banyak perkawinan di Indonesia tidak mencapai tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pernyataan ini berdasarkan fakta bahwa angka perceraian di Indonesia masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik,


¹ Ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa tujuan perkawinan menurut Hukum adat adalah untuk membentuk suatu perikatan yang sah secara adat, perikatan tersebut kemudian dikenal dengan perkawinan. Tujuan dari perikatan adat adalah menyambung kekerabatan antara dua keturunan yang berbeda sehingga terciptanya keluarga baru yang saling bahu-membahu untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), h. 8.

³ Dalam Islam, seperti yang dijelaskan dalam Surat ar-Rum ayat 21, ada tiga tujuan perkawinan yaitu ketenangan batin dan jiwa (*sakinah*), membentuk sikap saling mengasihi (*mawaddah*), dan rasa kasih sayang (*rahmah*). Dalam agama Hindu, perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keturunan dan menebus dosa. Dalam agama Kristen, perkawinan adalah komitmen total antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga ada suatu ketentuan dalam al-Kitab yang menjelaskan setelah resmi menikah, seorang suami harus meninggalkan ibu dan bapaknya untuk tinggal bersama istrinya.

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2020.

Grafik 1.1 10 Provinsi dengan Angka Perceraian Tertinggi 2018 dan 2020⁵



Menurut data di atas, perceraian di Jawa Timur mencapai angka 87.558 kasus pada tahun 2018, 95.007 kasus pada 2019, dan 61.871 kasus pada tahun 2020. Adapun latar belakang terjadinya perceraian di Jawa Timur yaitu 53% akibat perselisihan dalam rumah tangga, 28% faktor rendahnya perekonomian, 14% karena salah satu pihak meninggalkan yang lain, 2% akibat kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Data inilah yang menjadi alasan

⁵ BPS, *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor 2018 sampai 2020*. Diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/2 pada tanggal 06 Maret 2020.

peneliti untuk mengkaji suatu upaya yang beorientasi pada pencegahan perceraian.

Perceraian merupakan hal yang boleh dilakukan baik dalam Islam maupun aturan perundang-undangan, dengan syarat harus melalui proses peradilan dan mediasi.⁶ Perceraian bisa melalui cerai talak yang diajukan oleh pihak suami, cerai gugat oleh pihak wanita, dan pembatalan perkawinan karena adanya salah satu rukun yang tidak dipenuhi.⁷ Namun, terjadinya perceraian merupakan indikasi bahwa tujuan perkawinan tidak tercapai.

Sebenarnya sudah banyak aturan pemerintah yang bertujuan untuk menekan angka perceraian. Mulai dari wajib mediasi sebelum dimulainya proses peradilan,⁸ sertifikasi pra-nikah,⁹ pembentukan Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4),¹⁰ hingga rekonstruksi aturan mengenai usia perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.¹¹ Namun, jika kembali melihat angka perceraian yang bertambah tiap tahunnya, maka bisa dikatakan bahwa upaya-upaya tersebut masih belum optimal. Hal ini juga dibenarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Muhadjir Effendy

⁶ Ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pecearaan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan gagal untuk mendamaikan pihak yang berselisih (mediasi)

⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Radjawali Press, 2018), h. 195.

⁸ Muhammad Saifullah. "Efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25.2 (2015): 181-204.

⁹ Iskandar, Zakyyah. "Peran kursus pra nikah dalam mempersiapkan pasangan suami-Istri menuju keluarga sakinah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10.1 (2017): 85-98.

¹⁰ Wildana Setia Warga Dinata. "Optimalisasi Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Rangka Pembentukan Keluarga Sakinah di Kabupaten Jember." *Journal de Jure* 7.1 (2015): 78-88.

¹¹ Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

menilai angka perceraian yang mencapai angka 88.955 dari 339.797 perkawinan di Jawa Timur atau sekitar 26,2% dari perkawinan adalah angka yang tinggi.¹²

Melihat fakta terus naiknya angka perceraian, penting untuk dipertimbangkan upaya pencegahan perceraian dengan menggunakan pendekatan budaya. Salah satu budaya di Probolinggo yang berorientasi pada pencegahan perceraian adalah nilai budaya *sri kawin*. Dalam perkawinan masyarakat Hindu Tengger, tidak ada materi berupa maskawin yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Menurut budaya Tengger, pemberian wajib yang perlu berikan dengan status hutang adalah *sri kawin*, yaitu komitmen dari pihak laki-laki untuk memegang teguh hutang jasa yang telah diterima dari orang tua pihak perempuan. *Sri kawin* yang dianggap sah menurut budaya Tengger adalah bentuk tanggung jawab suami untuk tidak menceraikan istrinya sampai meninggal. Tidak hanya itu, *sri kawin* juga diartikan sebagai kebaikan yang harus diusahakan oleh kedua mempelai selama menjalani hubungan suami istri.¹³

Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya nilai budaya sebagai upaya pencegahan perceraian. Pertama, menurut Azhar, nilai budaya merupakan konsep tertinggi dari adat istiadat, di dalamnya terdapat nilai-nilai

¹² Sabar Atriyono, *Kami Membandingkan Jumlah Perceraian dan Perkawinan di Indonesia*, diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kami-membandingkan-jumlah-pernikahan-dan-perceraian-di-indonesia-1sKM5fAHafz/full> pada 15 Maret 2020.

¹³ Putri Indah Kurniawati, et al. "Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata." *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 1.1 (2012). 1-4. [Http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity](http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity).

luhur dan penting bagi masyarakat.¹⁴ Kedua, nilai budaya menjadi penentu suatu perilaku, Monghaddam dan Studer sebagaimana dikutip oleh Ryan L. Rachim berpendapat bahwa tidak semua nilai budaya secara terus-menerus dapat melekat dalam perilaku masyarakat. Hanya nilai budaya yang dianggap baik dan sesuai dengan filosofi hidup mereka yang dijadikan pedoman berperilaku.¹⁵ Ketiga, Menurut Koentjaraningrat, nilai budaya merupakan gagasan yang dipelajari oleh warga masyarakat sejak dini. Baik melalui pengenalan budaya melalui institusi keluarga, adat atau lembaga formal sehingga sukar untuk diubah.¹⁶

Giro mendiskripsikan bahwa setiap wilayah, masih tertanam nilai-nilai budaya (culture values).¹⁷ Nilai budaya adalah pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku. Nilai budaya merupakan konsep mengenai apa yang menjadi alur pemikiran mayoritas warga pada satu wilayah, dan nilai budaya tersebut dianggap sebagai satu pedoman berperilaku. Kondisi sosial dan budaya Masyarakat Tengger pada dasarnya merupakan bagian dari kearifan lokal Nusantara. Budaya yang secara turun-temurun dipraktikkan oleh suatu masyarakat Tengger, tentunya menjadi salah satu entitas dan kekhasan yang perlu dipertahankan bahkan dieksplorasi dan dipublikasikan dalam bentuk karya ilmiah agar diketahui oleh masyarakat di luar wilayah Tengger.¹⁸

¹⁴ Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Edisi II (Yogyakarta: Liberty, 2005), h. 48.

¹⁵ Ryan L. Rachim, and H. Fuad Anshori. "Nilai budaya Jawa dan perilaku nakal remaja Jawa." *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9.1 (2007), h.

¹⁶ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 150

¹⁷ Ramot Silalahi Giro. *Fungsi Keluarga dalam Menanam Nilai-nilai Budaya Masyarakat Minangkabau di Kota Bukit Tinggi*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h. 51.

¹⁸ Andrik Purwasito, *Agama Tradisional*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), h. 101

Berdasarkan beberapa data yang diakses oleh peneliti, menyebutkan bahwa perceraian sangat sedikit terjadi pada perkawinan masyarakat Tengger. Padahal jika melihat letak geografisnya, Tengger berada di empat Kabupaten dengan kasus perceraian yang tergolong Tinggi di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang 7.233 kasus, Kabupaten Lumajang 3.315 kasus, Kabupaten Probolinggo 2.414 kasus, dan Kabupaten Pasuruan 2.122 kasus.¹⁹

Tabel 1.1 Data Perceraian Masyarakat Tengger²⁰

Tahun	Putusan Perceraian	Jumlah Kasus	Akta Kawin	Keterangan
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2019	20/Pdt.G/20 19/PN/Krs	1	3513-Kw- 05062018-0001	Perkawinan Adat oleh Ketua Adat desa Ngadirejo Sisto Mulyono
2018	55/Pdt.G/20 18/PN/Krs	1	22/Sck/VII/201 4	Perkawinan Adat oleh Ketua Adat desa Sapikerep Sutrawi
2017	46/Pdt.G/20 17/PN/Krs	1	96/Sck/VII/201 4	Perkawinan Adat oleh Ketua Adat desa Ngadirejo Sisto Mulyono
2016	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2014	-	-	-	-
2013	-	-	-	-
2012	-	-	-	-

Data di atas adalah perpaduan antara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kraksaan dan hasil konfirmasi ke Bagian Perdata. Data SIPP menunjukkan bahwa dalam 9 tahun (2019-2020) Pengadilan Negeri Kraksaan memutus perkara cerai sebanyak 41 kasus. Namun 41 kasus tersebut masih terprivasi sebagaimana amanah aturan

¹⁹ BPS, 20 Kabupaten/Kota dengan Kasus perceraian tertinggi di Jawa Timur 2019, diakses dari https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub pada tanggal 06 November 2020.

²⁰ Hasil konfirmasi data melalui SIPP Pengadilan Negeri Kraksaan. Dalam SIPP, data perceraian disamarkan sehingga peneliti tidak bisa mengkategorikan data perceraian masyarakat Tengger yang beragama Hindu. Agar data valid, pada tanggal 5 Mei 2021, peneliti mendatangi Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengkonfirmasi data tentang perceraian. Pengadilan hanya memperbolehkan mencatat dari putusan dan tidak boleh menfoto sebagai bagian dari privasi data.

perundang-undangan. Konfirmasi data bertujuan untuk memilah data perceraian dengan subjek hukum masyarakat Hindu Tengger. Data tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 sampai 2021 hanya terjadi 3 kasus perceraian dari 6.241 Kepala Keluarga di Sukapura.

Kenyataan berikutnya ialah mayoritas penduduk Indonesia (87,2%) beragama Islam, tentu indeks perceraian tertinggi juga berasal dari perkawinan orang Islam.²¹ Sebagai suatu budaya yang berasal dari daerah, tidak semua budaya dapat diadopsi dan diterapkan sebagai pedoman berperilaku bagi umat Islam. Perlu dipertimbangkan antara antara *masalah* dan *mafsadah* yang diakibatkan oleh penerapan nilai budaya-budaya tersebut.

Dalam Islam, suatu budaya bisa diterima apabila tidak bertentangan dengan syariat. Al-Syatibi berpendapat bahwa untuk menilai suatu budaya sudah sesuai dengan ajaran Islam maka perlu upaya Ijtihad melalui pendekatan *maqashid al-syariah*. *Maqashid al-syariah* dalam hukum Islam menjadi satu jawaban atas budaya yang tidak disebutkan secara jelas hukumnya dalam nash.²² Kaitannya dengan budaya *sri kawin*, *maqashid al-syariah* adalah salah satu cara ijtihad untuk menemukan nilai-nilai budaya yang sesuai dengan hukum Islam.²³

Menurut al-Ghazali, melalui pendekatan *maqashid al-syariah*, suatu persoalan baik dalam nash maupun yang terjadi di masyarakat bisa dipahami secara sempurna maksud dan relevansinya dengan ajaran Islam. Sebaliknya

²¹ <https://indonesia.go.id/profil/agama>

²² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid al Syari'ah Menurut Al-Satibi*, (Jakarta: PT RadjaGrafindo Persada, 1996), h. 127.

²³ *Ibid.*, h. 128.

jika memahami nas hanya secara tekstual, maka akan dihadapkan pada kekeliruan dalam memaknai ide-ide yang ada di dalam nas tersebut.²⁴

Kemudian menurut Jasser Auda, *maqashid al-syariah* bertujuan untuk menjauhkan manusia dari *mafsadah* dan memdekatkannya kepada *maslahah*.²⁵

Sri kawin dalam hal ini dijadikan sebagai objek penelitian untuk dianalisis nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya yang memiliki kesamaan secara substantif dengan *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, maka peneliti menganggap penelitian ini juga penting dikaji dengan pendekatan *maqashid syariah*. Tujuannya untuk menemukan titik taut antara nilai budaya *sri kawin* dengan ajaran Islam, sehingga budaya tersebut dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebelum diadopsi oleh masyarakat umum.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Fokus Penelitian

- a. Upaya pencegahan perceraian pada masyarakat Hindu Tengger melalui nilai budaya *sri kawin*.
- b. Keselarasan nilai-nilai dalam budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*.

²⁴ *Ibid.*, h. 131.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah: An Introductory Guide*, (London: IIIT, 2008), h. 6.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Bagaimana nilai budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berorientasi pada pencegahan perceraian?
- b. Bagaimana keselarasan nilai-nilai dalam budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berorientasi pada pencegahan perceraian.
2. Untuk menganalisis keselarasan nilai-nilai dalam budaya Sri Kawin pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*.

D. Kegunaan Penelitian

Uraian kegunaan penelitian bertujuan untuk menjelaskan kepada pembaca, bahwa hasil penelitian merupakan hal yang penting. Secara garis besar, kegunaan penelitian setidaknya memiliki dua hal penting yaitu manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan program pembangunan, perbaikan, dan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diproyeksikan untuk menjadi kajian terbaru dalam bidang hukum keluarga, hukum adat, dan hukum Islam. Penelitian ini mendukung adanya teori kesamaan substansional yang dikemukakan oleh Giddens. Giddens menyatakan bahwa antara struktur dan agen pada suatu masyarakat memiliki hubungan.²⁶ Struktur adalah norma, kaidah, hukum, dan kepercayaan yang berlaku sedangkan agen adalah kebiasaan, adat, dan perilaku masyarakat sosial yang ada di sekitar struktur tersebut. *Sri kawin* merupakan nilai budaya pada suatu daerah, nilai budaya tersebut dianalisis menggunakan *maqashid al-syariah*, suatu metode *istinbat al-hukmi* dalam Islam, dengan tujuan menemukan titik taut keselarasan antara keduanya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diproyeksikan secara nyata agar berguna secara umum bagi masyarakat dan secara khusus bagi instansi-instansi yang berkaitan:

a. Bagi Pemerintah

Menurut peneliti, nilai budaya yang digunakan sebagai cara untuk mencegah perceraian pada masyarakat Suku Tengger memiliki nilai-nilai positif dalam menjami keberlangsungan kehidupan berkeluarga masyarakat. Mengingat masih tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya Jawa Timur, maka rekomendasi yang bisa diambil dari penelitian ini ialah mengambil nilai-nilai budaya tersebut untuk

²⁶ Surahman. "Teori komunikasi dalam perspektif mazhab frankfurt." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6.1 (2005): 117-126.

diterapkan pada masyarakat umum baik melalui pembaharuan undang-undang perkawinan, program baru yang berorientasi pada penguatan hubungan rumah tangga, atau dibentuknya perda khusus bagi provinsi-provinsi dengan tingkat perceraian yang tinggi.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini direncanakan untuk menambah khazanah keilmuan dan pengetahuan bagi masyarakat, khususnya orang tua agar mampu mengedukasi perkawinan anaknya demi menghindari terjadinya perceraian.

c. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini akan menjadi acuan dan gambaran bahwa hukum Adat memiliki nilai yang sama dengan hukum Islam secara substansial. Maka, melalui program-program non-peradilan, Pengadilan Agama bisa memberikan wawasan, seminar, edukasi, dan pencerahan kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya perceraian.

d. Bagi Pascasarjana IAIN Tulungagung

Hasil penelitian ini akan disusun dalam bentuk (format) Tesis. Harapannya, hasil penelitian ini akan menambah kajian ilmiah yang akan dikoleksi, dibaca, dan dijadikan referensi dalam menyusun Tesis dan penelitian berikutnya.

e. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai bentuk pertanggung jawaban akademis peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa program magister di IAIN

Tulungagung. Secara konkrit, hasil penelitian ini adalah salah satu syarat kelulusan dan untuk mendapat gelar Magister Hukum (M.H).

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Nilai Budaya *Sri Kawin*

Sri kawin adalah salah satu bentuk nilai budaya dalam perkawinan adat masyarakat Hindu Tengger.²⁷ Nilai budaya *sri kawin* memiliki tujuan yaitu mendorong suami dan istri untuk berusaha memenuhi nafkah batin (*ring anggit*) dan nafkah lahir (*artha perak*).²⁸ Nafkah batin adalah nafkah yang diberikan tidak dalam bentuk materi (malalui hati), seperti kasih sayang, perhatian dan lainnya. Kemudian nafkah lahir adalah nafkah untuk menunjang penghidupan seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan.²⁹

Dalam praktik perkawinan masyarakat Hindu Tengger, *sri kawin* adalah pemberian wajib dari pihak suami terhadap istri. Karena tidak berbentuk materi, *sri kawin* hanya bisa diberikan dengan cara *utang*, yaitu terus-menerus selama masih dalam status perkawinan. Berbeda dengan konsep perkawinan Islam yang mewajibkan seorang laki-laki

²⁷ Muh Fathoni Hasyim, Liliek Channa AW, and Moh Mufid. "The Walagara Marriage Ritual...",h.139-162.

²⁸ *Artha* diartikan sebagai harta benda; segala sesuatu yang dicari orang dalam hidup; tujuan dan sasaran. Kementerian Agama RI, *Kamus Istilah Keagamaan: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buhda, Konghucu*, (Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Kementerian Agama RI, 2020), h. 317.

²⁹ Dalam kitab Brahma Purana *artha* disebut sebagai kemashuran, kekayaan, dan kekuasaan sebagaimana tertulis dalam kalimat "*Dharmarthakama moksanam sariram sadhanam*" yang berarti " Tubuh adalah alat untuk mendapatkan *dharma, artha, kama, dan moksa*."

memberikan mas kawin (*mahar*) kepada wanita.³⁰ Dalam perkawinan Hindu Tengger, maskawin disebut sebagai *sri kawin*. Pemberian dari seorang laki-laki hanya berupa paningset (cendera mata atau barang sebagai pengikat)³¹ dan harta bawaan seperti kerbau, kendaraan, dan lain sebagainya. Perbedaan yang mendasar antara maskawin dan *sri kawin* ialah maskawin merupakan benda yang memiliki harga dan diberikan saat akad berlangsung baik secara kontan atau hutang. Kemudian *sri kawin* hanya bisa dibayar dengan *utang*, tidak diberikan saat akad (*pewawihan*) dan diberikan secara terus-menerus tanpa berstatus lunas.³²

b. Masyarakat Tengger

Suku Tengger adalah sekumpulan masyarakat yang hidup secara komunal dan masih memegang teguh adat istiadat dan budaya leluhur. Suku Tengger menempati daerah lereng gunung Bromo dan gunung Semeru. Secara administratif, Suku Tengger berada di kawasan Probolinggo, Lumajang, Pasuruan dan Malang. Menurut sejarah, Suku Tengger merupakan bagian dan penerus kerajaan Majapahit. Suku Tengger percaya bahwa nama Tengger adalah cerminan perilaku mereka yang

³⁰ Imam Syafi'i berpendapat bahwa maskawin (*mahar*) merupakan pemberian wajib oleh seorang laki-laki kepada perempuan dengan tujuan untuk menguasai seluruh anggota badannya. Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, juz 4, (Kairo: Dar al-Irsyad, tt), h. 94.

³¹ Suriaman Mustari Pide mendefinisikan *Paningset* sebagai pemberian dari pihak laki-laki terhadap perempuan dengan maksud keseriusan. Suriaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Pelita Pustaka, 2009), h. 51.

³² Hasil wawancara dengan informan bapak Sutomo (ketua paruman dukun pandhita Tengger), bapak Supoyo (tokoh agama Hindu Tengger), dan Ibu Sukismiwati (masyarakat Hindu Tengger) mengungkapkan bahwa dalam perkawinan adat masyarakat Hindu Tengger tidak ada pemberian berupa materi (maskawin) pada waktu *pewawihan*. Wawancara pada tanggal 20 April 2021.

bersifat luhur dan bijaksana.³³ Jika mengacu pada ciri-ciri masyarakat adat yang dikemukakan oleh Ruwiasuti, masyarakat adat adalah masyarakat yang memiliki leluhur sebagai pemula pada suatu wilayah,³⁴ maka Suku Tengger sudah memiliki kriteria tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang ada dalam suatu wilayah dengan kekuasaan yang otonom dan memiliki hak atas lingkungan serta diakui hak tersebut berdasarkan hukum nasional yang berlaku. Masyarakat adat memiliki ciri komunal, memegang teguh hukum adat dan kearifan lokal, memiliki sifat gotong royong yang tinggi dan tetua adat yang disohorkan.³⁵ Salah satu contoh masyarakat Adat di Indonesia yang hingga saat ini masih memegang teguh budaya leluhur adalah Suku Tengger. Dari segi kepercayaan, Suku Tengger masih mempercayai adanya hal-hal yang gaib. Kemudian Suku Tengger adalah sekelompok masyarakat yang hidup secara komunal mendiami lereng Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Hingga saat ini Suku Tengger masih terbilang masyarakat yang tradisional, artinya ajaran dari nenek moyang tetap terjaga dan masih dilestarikan sebagai nilai budaya. Suku Tengger memiliki sifat Konkrit dan Visual, artinya setiap janji pasti ditepati dengan wujud yang nyata.³⁶

³³ M. Junaidi al Anshari, *Sejarah Nasional: Masa Pra Kemerdekaan sampai Masa Proklamasi Kemerdekaan* (Jakarta: PT MAPAN, 2010), h. 34.

³⁴ Maria Rita Ruwiasuti. *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – Hak Adat*. (Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000), h. 177.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Radjawali, 1993), h. 108.

³⁶ I Gade A.B. Wiranata. 2003. *Hukum Adat Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti: Bali, 2005),h. 57-58.

c. *Maqashid Syari'ah*

Menurut bahasa, *maqashid* adalah maksud, tujuan dan kesengajaan, sedangkan syariah ialah jalan menuju sumber air yang dianalogikan sebagai sumber kehidupan. Jika digabungkan dua kata tersebut maka memiliki arti “sengaja menuju sumber mata air (kehidupan). Terminologi *maqashid al syariah* menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Asfari ialah nilai dan hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah yang memiliki tujuan kemaslahatan bagi manusia.³⁷

d. Pencegahan Perceraian

Pencegahan perceraian jika disusun dari dua kata yaitu pencegahan dan perceraian. Pencegahan didefinisikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak tertentu agar masyarakat tidak melakukan suatu hal yang dianggap merugikan. Teori pencegahan diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum. Pencegahan khusus adalah upaya menjaga diri sendiri agar tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerusakan. Sedangkan pencegahan umum adalah upaya untuk melarang orang lain agar tidak melanggar suatu aturan yang berlaku.³⁸ Perceraian merupakan terputusnya ikatan perkawinan karena beberapa sebab. Pertama, perceraian yang diinisiasi oleh pihak suami dengan cara menjatuhkan talak pada istri di pengadilan

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

³⁸ Mohd Al-Adib Samuri. "Teori Pencegahan Sebagai Justifikasi Hukuman: Analisis Perbandingan antara Perundangan Sivil dan Islam." *Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies* 34 (2012).

disebut cerai talak.³⁹ Kedua, perceraian akibat gugatan dari istri (gugat cerai) merupakan perceraian yang diputuskan oleh hakim pengadilan karena adanya gugatan perceraian dari pihak istri.⁴⁰ Ketiga, putusannya ikatan perkawinan karena ada syarat yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak.⁴¹

2. Penegasan Operasional

Penelitian tentang “Nilai Budaya *Sri Kawin* pada Masyarakat Hindu Tengger yang selaras dengan *Maqashid Syariah* dalam Konteks Pencegahan Perceraian” merupakan suatu kajian tentang adanya budaya *sri kawin* yang menjadi bagian dari prosesi perkawinan adat masyarakat Hindu Tengger yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian. Nilai budaya tersebut kemudian dianalisis menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk menemukan titik taut keduanya baik kesamaan prinsip maupun tujuan.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan dilaporkan hasilnya berdasarkan sistematika penulisan tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagai berikut:

Bab I pendahuluan berisi tentang konteks penelitian, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

³⁹ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 202.

⁴⁰ Hoyir, Ahmad. "Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu ‘dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 16.2 (2014): 159-168.

⁴¹ MA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, h. 314.

Bab II Kajian Pustaka berisi tentang pencegahan perceraian, pengertian perceraian, penyebab perceraian dampak negatif perceraian bagi anak, dampak negatif perceraian bagi bekas istri, dampak negatif perceraian bagi bekas suami, dampak perceraian bagi keluarga besar, pencegahan perceraian melalui nilai budaya, pengertian nilai budaya, pengertian adat, pengertian urf, *maqashid al-syariah*, pengertian *maqashid al-syariah*, *masalah* sebagai tujuan *maqashid al-syariah*, dimensi *maqashid al-syariah*, konsep *maqashid al-syariah* sebagai upaya pencegahan perceraian, penelitian terdahulu, dan kerangka teoritik penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang diskripsi masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura, sistem pemerintahan desa adat Tengger di Kecamatan Sukapura, sejarah dan kondisi sosial agama Masyarakat Hindu Tengger. Paparan data berisi tentang Nilai budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berorientasi pada pencegahan perceraian dan Keselarasan nilai-nilai dalam budaya *Sri Kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*. Temuan penelitian berisi tentang nilai budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo yang berorientasi pada pencegahan

perceraian dan keselarasan nilai-nilai dalam budaya Sri Kawin pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*.

Bab V Pembahasan berisi tentang pencegahan Perceraian melalui nilai budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger dan keselarasan nilai-nilai dalam budaya *sri kawin* pada masyarakat Hindu Tengger di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo dengan *maqashid al-syariah*.

Bab VI Penutup berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.